



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1052/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pencabutan perwalian yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gubuk Lingkok Dudu, Dusun Pengaluran, RT.04/RW.02, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TKW, bertempat tinggal semula di Gubuk Lingkok Dudu, Dusun Pengaluran, RT.04/RW.02, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dan sekarang tidak diketahui alamatnya baik diwilayah RI maupun diluar wilayah RI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan Permohonan pencabutan perwalian pada tanggal 11 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor: 1052/Pdt.G/2018/PA.Sel, pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan mendalilkan pada pokoknya berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Sayuti bin Yusuf yang telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Pitriani binti Amaq Pitriani (Termohon) pada tanggal 10 Juli 1996 dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Muhammad Jaelani, laki-laki, umur 20 tahun;
2. Bahwa anak kandung Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Desember 1999 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: 472.12/757/Pem/2018, tertanggal 08 Oktober 2018 dan Termohon telah pergi ke Taiwan menjadi TKW sejak bulan Mei 2018 sebagaimana Surat Keterangan Keluar Negeri dari Kantor Lurah Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur Nomor: 475/PEM/2018, tertanggal 8 Oktober 2018;
3. Bahwa setelah anak kandung Pemohon meninggal dunia dan Termohon pergi keluar negeri sebagai TKW, anak yang bernama **Muhammad Jaelani** berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan pencabutan perwalian atas ibu kandung anak yang bernama Muhammad Jaelani kepada Pengadilan Agama Selong agar ditetapkan sebagai wali dari cucu kandung Pemohon yang bernama: Muhammad Jaelani, laki-laki, umur 20 tahun;
5. Bahwa cucu Pemohon yang bernama Muhammad Jaelani hendak melamar sebagai calon anggota TNI angkatan darat yang salah satu syaratnya harus ada seorang wali yang bertanggung jawab atas kepentingan anak tersebut;
6. Bahwa sedangkan ayah anak yang bernama Muhammad Jaelani yaitu Sayuti bin Yusuf (anak kandung Pemohon) telah meninggal dunia begitu pula ibu anak yang bernama Muhammad Jaelani yaitu Pitriani binti Amaq Pitriani (Termohon) tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah indonesia (info terakhir) katanya berada di Taiwan sebagai TKW oleh karena itu agar tidak terjadi tumpang tindih atau double perwalian maka kiranya Pengadilan Agama Selong dapat mencabut Perwalian dari ibu Muhammad Jaelani yaitu Pitriani binti Amaq Pitriani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan digantikan oleh Pemohon selaku kakek dari anak yang bernama Muhammad Jaelani bin Sayuti guna memenuhi persyaratan administrasi sebagai calon Anggota TNI angkatan Darat;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, kiranya Ketua Pengadilan Agama Selong dapat memproses permohonan Pemohon dan diperiksa dalam serangkaian sidang dan menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak kandung Pemohon (Sayuti bin Yusuf) telah meninggal dunia pada bulan Desember 1999 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: 472.12/757/Pem/2018, tertanggal 08 Oktober 2018 dan Termohon yaitu Pitriani binti Amaq Pitriani telah pergi ke Taiwan menjadi TKW sejak bulan Mei 2018 sebagaimana Surat Keterangan Keluar Negeri dari Kantor Lurah Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur Nomor: 475/PEM/2018, tertanggal 8 Oktober 2018;
3. Menyatakan hukum bahwa Pitriani binti Amaq Pitriani dicabut penguasaan perwaliannya terhadap anak bernama Muhammad Jaelani;
4. Menetapkan hukum bahwa Pemohon (Yusuf bin Fathurrahman) adalah sebagai wali dari Muhammad Jaelani dalam rangka mewakili dan mengurus kepentingan Muhammad Jaelani untuk mendaftar sebagai anggota TNI;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari adanya permohonan ini;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Pemohon mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon didepan sidang telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa perkara Nomor 1052/Pdt.G/2018/PA.Sel telah selesai karena dicabut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 1052/Pdt.G/2018/PA.Sel selesai dengan dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sapar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhmad Abdul Hadi. SH MH, sebagai Ketua Majelis, dengan Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH dan Mujitahid, SH MH, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Bukran, SH Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Abdul Hadi. SH MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH

Panitera Pengganti

Mujitahid, SH MH

Bukran SH.

A. Biaya kepaniteraan

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Biaya panggilan : Rp. 130.000,-

B. Biaya Proses

2. ATK : Rp. 50.000,-

C. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu
rupiah)